



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b, pasal 27 huruf b, pasal 28, pasal 29 ayat (2), dan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta sebagai simbol identitas atau lambang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali, perlu menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 219/PP.06.2-BA/51/2.2/2024 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bali dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas atau lambang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN  
2024

I. MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI  
TAHUN 2024



A. PENJELASAN MASKOT:

Gambar diatas merupakan Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yaitu "GENTA". Maskot dan Jingle ini mengambil rupa Genta (lonceng khas Bali). Secara filosofis Maskot dan Maskot ini melambangkan Sifat Kepemimpinan "HASTA BRATA" dengan 8 (Delapan) watak yaitu:

1. Waatak Matahari : pemberi semangat;

2. Watak Bulan : pemberi terang di kegelapan;
3. Watak Bintang : menjadi pedoman arah dan keteladanan;
4. Watak Angin : pemberi suasana kesejukan;
5. Watak mendung : berwibawa dan manfaat;
6. Watak Api : pemberi semangat keadilan;
7. Watak Samudera : berpandangan luas dan cinta;
8. Watak Bumi : memberikan kesentosaan (*prosperity*)

#### B. Ketentuan Penggunaan

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bali dapat menambahkan atribut Maskot sesuai kearifan lokal dari daerah masing-masing dengan tetap mengutamakan esensi Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang netral.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Bali dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum, Maskot, balon udara, dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN  
2024

II. LIRIK JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI  
TAHUN 2024

**Ngardi Bali Shanti Lan Jagaditha**

**Versi : Rock Alternative Fusion**

Vocalist : Robi Navicula | Bobi Dinar | Agung Ocha

Drums Deny Surya | Guitar Wistawan | Bass Doddie Sambodo

Dalang : IB Ketut Darma Suarsa

Opening Dalang : Om Awignamastu Namo Sidham

“Ngardi ... Bali ... Shanthi... Lan Jagaditha ....”

**Verse :**

Tiba saatnya kita memilih

Dua Tujuh November tahun ini

Dengar Kata Hati Salurkan Aspirasi

Suaraku Suaramu kan sangat berarti

**Reff :**

Hey Semeton Bali

Elingang Mangkin Sareng Sami Demi Masa Depan Bali

Memilih Dengan Nurani

Kita Merawat Demokrasi Kita Damai Kita Peduli

Kita Semua Menjaga Bali

**Ngardi Bali Shanti Lan Jagaditha**

**Versi : Slow Balad**

Vocalist : Agung Ocha | Bass : Doddi Sambodo | Cello : Sandhi Nandan Jaya

**Verse :**

Tiba saatnya kita memilih  
Dua Tujuh November tahun ini  
Dengar Kata Hati Salurkan Aspirasi  
Suaraku Suaramu kan sangat berarti

**Reffrain :**

Hey Semeton Bali  
Elingang Mangkin Demi Masa Depan Bali  
Memilih Dengan Nurani  
Jangan Ragu Jangan Takut Memilih  
Bergerak Bersama Tuk Ngardi  
Bali Shanti Lan Jagaditha

Lagu dan Lirik	: I Gusti Agung Gayatri Dewi Pranawa I Gede Roby Supriyanto ( Robi Navicula ) Anak Agung Oka Diartini ( Oca )
Dinyanyikan oleh	: I Gede Roby Supriyanto ( Robi Navicula ) I Gusti Gede Agung Sedayu Pasupati Dinar Anak Agung Oka Diartini ( Oca )

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

